

ABSTRAK

Mida Mar`atus Sholihah. 210211050128. Tesis, *Studi Kasus Pemberian Syarat Hafalan 30 Juz Oleh Wali Mujbir Sebagai Standar Kafaah Pernikahan*, di bawah bimbingan Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. dan Dr. H. Nuril Khasyi`in, Lc., M. Ag., pada Program Studi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata kunci: *Wali Mujbir, Kafaah, dan Hafalan 30 Juz.*

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya tidak mengkhususkan syarat kafaah berupa hafalan 30 juz. Hal ini diperkuat dari beberapa pendapat ulama. Dalam Shahih Fiqh al-Sunnah karya Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim menjelaskan perlunya memilih calon suami hafidz, sebagai bentuk mahar nantinya. Dalam rukun pernikahan memang tidak ditemukan ketentuan hafalan 30 juz sebagai bagian dari syarat pernikahan, sebagaimana yang terjadi di desa Tegalrejo. Jika dijadikan syarat justru memberi kesan mempersulit pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengapa wali mujbir di desa Tegalrejo harus memberikan syarat kafaah hafalan 30 juz dalam perkawinan mereka. Dan bagaimana perspektif hukum Islam melihat syarat hafalan 30 juz tersebut sebagai bagian dari kafaah pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analitik dengan jenis penelitian lapangan (*field study*) dengan pendekatan *case approach* dan sosiologi hukum yang diambil dari teknik pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur dan dokumentasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kafaah menurut wali hanya merupakan usaha untuk mencari kesetaraan dan keseimbangan dalam rumah tangga kelak berupa keserasian, kesamaan, keharmonisan dan kebahagiaan. Anak yang hafal al-Qur`an harus mendapatkan pasangan yang hafal al-Qur`an. Karena definisi memilih seseorang berdasarkan agama itu tidak hanya karena beragama Islam, namun juga bagaimana dengan adanya al-Qur`an dalam hafalan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Meski syariat tidak menjelaskan secara jelas terkait pengkhususan masalah agama secara *qath`i* dan *dzanni* terkait memilih pasangan berdasarkan agamanya itu merupakan pembolehan syarat kafaah hafalan 30 juz. Jadi kafaah hafalan 30 juz merupakan bentuk ijtihad wali untuk mendapatkan keserasian dalam pernikahan. Sedangkan hukum Islam melihat makna kafaah dalam hafalan 30 juz bukan termasuk dalam persyaratan yang mesti atau wajib dimiliki seorang laki-laki, tapi hanya merupakan pilihan untuk mendapatkan kesetaraan dalam rumah tangga.

ABSTRACT

Keyword: *Wali Mujbir, Kafaah, and Memorizing of 30 Juz*

Marriage in Islam basically does not specify the conditions for kafaah in the form of memorizing 30 juz. This is reinforced by several opinions of scholars. Shahih Fiqh al-Sunnah by Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim explains the importance to choosing a future hafidz husband, as a form of dowry later. In the pillars of marriage, there is no provision for memorizing 30 juz as part of the marriage requirements, as happened in the village of Tegalrejo. If used as a condition it gives the impression of complicating marriage.

This study aims to find out why the wali mujbir (in the village of Tegalrejo) must provide a 30 juz memorized kafaah requirement in their marriage, and how the perspective of Islamic law sees the conditions for memorizing the 30 juz as part of the marriage kafaah. The method used in this research is descriptive analytic with the type of field study with a case approach and legal sociology taken from data collection techniques in the form of semi-structured interviews and documentation.

The results of the interviews show that kafaah according to the guardian is only an attempt to seek equality and balance in the household in the form of harmony, similarity, harmony and happiness. Children who memorize the Qur'an must get a partner who memorizes the Qur'an. Because the definition of choosing someone based on religion is not only because they are Muslim, but also what about having the Qur'an memorized and practiced in everyday life. Eventhough the *syariah* does not explain the specialization of religious issues clearly regarding to the *qath`i* and *dzanni* form related to choosing a partner based on religion, this is the permissibility of the requirement of memorizing 30 chapters of kafaah. So kafaah memorizing 30 juz is a form of guardian's *ijtihad* to get harmony in marriage. Whereas Islamic law sees the meaning of kafaah in memorizing 30 juz not included in the requirements that must or must be owned by a man, but only an option to get equality in the household.